

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemaparan Bab I hingga Bab IV mengenai pidana pengawasan dimulai dari tinjauan teori hukum pidana dan penologi, tujuan pemidanaan, pidana pokok dan pidana tambahan, praktek pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat dan Belanda, dan wacana pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pengawasan merupakan sanksi alternatif pada pidana penjara. Syarat umum pidana pengawasan adalah terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lain. Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk dari tujuan pemidanaan yakni teori relatif atau teori tujuan karena kepentingan terpidana dan kepentingan korban sama-sama dipandang. Kesimpulan mengenai pidana pengawasan sebagai sanksi pidana alternatif dan bentuk dari pidana pengawasan dapat dibagi dalam dua poin sebagai berikut :

- I. Pidana pengawasan sebagai sanksi pidana alternatif merupakan sanksi pidana dimana terpidana menjalankan masa hukumannya berada di luar penjara, tetap di dalam masyarakat. Menjalankan masa hukuman di luar penjara bukan berarti hal yang mudah karena terpidana harus mengikuti persyaratan tertentu. Banyak terpidana yang menganggap bahwa pidana pengawasan merupakan *deprivation to liberty* karena adanya persyaratan yang harus diikuti. Apabila persyaratan tersebut dilanggar, maka konsekuensi bagi terpidana adalah peningkatan pengawasan yang lebih intensif hingga dijatuhkannya pidana penjara. Karena pidana pengawasan merupakan sanksi pidana alternatif, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak tercantum secara eksplisit tindak pidana yang diancam pidana pengawasan. Tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana pengawasan adalah tindak pidana yang diancam oleh pidana penjara paling lama lima tahun.

II. Pengaturan pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia harus memperhatikan komponen biaya, kualifikasi petugas pidana pengawasan, persyaratan dan program yang wajib diikuti oleh terpidana, dan klasifikasi pidana pengawasan. Indonesia dapat menggunakan praktek pidana pengawasan yang ada di New York, Amerika Serikat dan Belanda sebagai acuan pelaksanaan pidana pengawasan. Dalam perihal biaya, Indonesia dapat menggabungkan kewajiban finansial antara negara dengan terpidana dimana negara mengalokasikan anggaran untuk biaya pidana pengawasan dan terpidana juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya pidana pengawasan. Mereka yang bekerja sebagai petugas pidana pengawasan harus memiliki pendidikan dalam bidang hukum, psikologi, sosiologi, kriminologi, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Pengaturan pidana pengawasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional masih sangat sedikit dan belum mencakup pidana pengawasan secara keseluruhan. Maka, perlu dibuat pengaturan pelaksana pidana pengawasan yang nantinya akan mencakup komponen biaya, kualifikasi petugas pidana pengawasan, persyaratan dan program yang wajib diikuti oleh terpidana, dan klasifikasi pidana pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dari Bab I hingga Bab IV berikut dengan kesimpulan, berikut saran dari penulis mengenai wacana pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia :

- I. Diperlukan pengaturan pelaksana pidana pengawasan sebelum tahun 2026 nanti agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat memiliki wawasan dan mengenal terlebih dahulu mengenai pidana pengawasan. Pengaturan pelaksana ini mencakup seluruh pengaturan mengenai pidana pengawasan seperti biaya pidana pengawasan, kewajiban atau persyaratan yang harus diikuti oleh terpidana, klasifikasi pidana pengawasan, dan sebagainya.

Pengaturan ini juga diperlukan untuk memberi batasan antara pidana pengawasan dengan pidana kerja sosial.

- II. Anggaran dan biaya pidana pengawasan mengenai komponen penting dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Hal ini sudah harus sudah direncanakan dan disiapkan. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka saran dari penulis adalah biaya pidana pengawasan ditanggung oleh negara dan terpidana dan kewajiban terpidana terhadap biaya pidana pengawasan dibuat berdasarkan klasifikasi biaya pidana pengawasan yang tercantum dalam pengaturan pelaksana pidana pengawasan. Indonesia juga harus memiliki klasifikasi pidana pengawasan. Hal ini agar kepentingan terpidana untuk rehabilitasi dapat disalurkan dengan baik. Dengan adanya klasifikasi atau pembagian pidana pengawasan maka membantu distribusi *case loads* petugas pidana pengawasan. Saran dari penulis untuk beberapa tahun pertama, Indonesia dapat mengimplementasikan klasifikasi pidana pengawasan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan kebutuhan terpidana. Setelah beberapa tahun, Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap klasifikasi tersebut apakah selaras dengan tujuan pidana pengawasan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732).
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan*. Sekretaris Negara. Yogyakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Naskah Akademik tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Wetboek van Strafrecht Netherlands Criminal Code.
New York Compilation Codes, Rules, and Regulations.
New York Criminal Procedure Law.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.
Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rule.
- United Nations. “Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)”.
- United Nations. *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*.

Buku:

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia, Bandung.
- De Kok, Marco, Leo Tigges, dan Anton van Kalmthout. 2020. *Probation in Europe The Netherlands*. CEP, Confederation of European Probation, Belanda.
- Fitzgerald, P. J. 1962. *Criminal Law and Punishment*. Oxford University Press, Britania Raya.
- Hanser, Robert D. 2023. *Introduction to Corrections*. SAGE Publications, Los Angeles
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lipman, Matthew. 2007. *Contemporary Criminal Law, Concepts, Cases, and Controversies*. SAGE Publications, Amerika Serikat.

- Rumney, Jay dan Joseph P. Murphy. 1952. *Probation and Social Adjustment*. Rutgers University Press, New Jersey.
- Satochid Kartanegara. 1984. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Stohr, K. Mary dan Anthony Walsh. 2021. *Corrections : The Essentials*. SAGE Publications.
- TJ Gunawan. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Genta Press, Yogyakarta.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*. PT PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Van Kalmthout, Anton dan Leo Tigges. 2008. *Probation in Europe - The Netherlands*. aolf Legal Publishers (WLP), Belanda.

Jurnal:

- Aarten, Pauline G.M. "Exploring Probation Supervision Compliance in the Netherlands". *Law and Contemporary Problems* 82 no. 1 (2019) : 227-251. Diakses pada 25 Maret 2024. <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4904&context=lcp>
- Abdul Kholiq, Barda N. Arief, dan Eko Soponyono. "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia". *Law Reform* 11, no. 1 (2015) : 100-112. Diakses 23 Oktober 2023. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15759>
- Geiran, Vivian. "Defining What We Do : The Meaning of 'Supervision' in Probation". *Irish Probation Journal* 8, no 8 (2011) : 6-27. Diakses pada 28 April 2024. [https://www.probation.ie/EN/PB/0/996FED60163FB8A880258029004B4571/\\$File/IPJ2011Full.pdf#page=8](https://www.probation.ie/EN/PB/0/996FED60163FB8A880258029004B4571/$File/IPJ2011Full.pdf#page=8)
- Kahan, Dan M. "What Do Alternative Sanctions Mean?," *University of Chicago Law Review*: 63, no. 2, (1996) : 591-653. Diakses pada 18 Desember 2023. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol63/iss2/4>
- Lidia Suryani Widayati. Pidana Tutupan dalam RUU KUHP : dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?. *Jurnal Negara Hukum* 10 no. 2 (2019) : 237-257. Diakses pada 27 Maret 2024. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1349#:~:text=Berdasarkan%20pada%20tujuan%20pidanaan%20yang,untuk%20menjatuhkan%20sanksi%20pidana%20ini>.

- Lindner, Charles. "Thacher, Augustus, and Hill - The Path to Statutory Probation in the United States and England". *Federal Probation* : 71, no. 3 (2017) : 56-64. Diakses pada 23 April 2024. https://www.uscourts.gov/sites/default/files/71_3_6_0.pdf
- Maria Ulfah. " Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10 no. 3 (2021) : 517 - 535. Diakses pada 28 Maret 2024. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/document.pdf>
- Noveria D. Irmawanti dan Barda N. Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217-227. Diakses pada 18 Maret 2024.
- Puteri Hikmawati. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif". *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016) : 71-88. Diakses pada 23 Oktober 2023. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>
- R. Seconegoro dan Diana Lukitasari. Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara : Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Thailand Criminal Code 1956. *Jurnal Verstek* 5 no. 2 (2017) : 1-10. Diakses pada 25 Oktober 2023. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33454/22050>
- Saud Tua Marpaung. "Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan". *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020) : 97-113. Diakses pada 27 Maret 2024. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2999481&v al=27058&title=Eksistensi%20Pelaksanaan%20Pidana%20dan%20Pemidanaan%20Pidana%20Tutupan>.
- Senior, Paul, et al. "The Essence of Probation" *British Journal of Community Justice* 14, no. 1 (2016) : 9-27. Diakses pada 1 Mei 2024. on/303574302_The_essence_of_probation
- Wang, Leah "Punishment beyond Prisons: Incarceration and Supervision by State," *Punishment Beyond Prisons: Incarceration and Supervision by State | Prison Policy Initiative*, Diakses 17 Desember 2023. <https://www.prisonpolicy.org/reports/correctionalcontrol2023.html>.
- Wayne, A. Logan. "The Importance of Purpose in Probation Decision Making". *Buffalo Criminal Law Review* 7, no. 1 (2003) : 171-232. Diakses pada 30 April 2024. <https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1190&context=articles>

Disertasi:

Phelps, Michelle. *The Paradox of Probation : Understanding The Expansion of an "Alternative" to Incarceration During The Prison Boom*. September

2013. Diakses pada 25 Oktober 2023.
<https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp01zg64tm057>

Buku Pedoman :

- Byrne, James M. "Probation", (U.S. Department of Justice : 1988). Diakses pada 28 April 2024.
https://books.google.co.id/books?id=651_sCprq9oC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
- Fines & Fees Justice Center, "Electronic Monitoring Fees A 50-State Survey of the Costs Assessed to People on E-Supervision" September 2022. Diakses pada 28 Mei 2024.
<https://finesandfeesjusticecenter.org/content/uploads/2022/09/FFJC-Electronic-Monitoring-Fees-Survey-2022.pdf>
- Labrecque, Ryan. (2017). Probation in the United States: A Historical and Modern Perspective. In, Handbook of Corrections in the United States. Griffin III, O. H., & Woodward, V. H. (Eds.). Diakses pada 27 April 2024.
https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=ccj_fac

Artikel Relevan:

- Agam Ramadika. "Embrio Balai Pemasyarakatan". Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia. Terakhir ditulis 24 Maret 2021. Diakses pada 3 Juli 2024.
<https://www.ditjenpas.go.id/embrio-balai-pemasyarakatan>
- American Civil Liberties Union (ACLU). "Overcrowding and Overuse of Imprisonment in the United States". Diakses pada 4 Januari 2024.
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/RuleOfLaw/OverIncarceration/ACLU.pdf>
- Bosker, Jacqueline, Leo Tigges, dan Renée Henskens. "Probation. Why and how?". *Netherlands Helsinki Committee*.
www.nhc.nl/assets/uploads/2022/01/Brochure-Probation.-Why-and-how.pdf
- D'Anjou, L. J. M., "Alternative Sanctions," *Office of Justice Programs*, Diakses 5 Januari 2024,
<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/alternative-sanctions>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Atasi Overcrowded, Ditjenpas Dukung Rehabilitasi Pengguna Narkotik". Terakhir ditulis 27 Juli 2021. Diakses pada 2 Juli 2024.
<https://www.ditjenpas.go.id/atasi-overcrowded-ditjenpas-dukung-rehabilitasi-pengguna-narkotika>
- Ditjenpas. "Ditjenpas-Jabatan Penjara Malaysia Kerja Sama Tingkatkan Pengelolaan Pemasyarakatan." Terakhir ditulis 21 Juni 2023. Diakses 25 November

2023.

<http://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-jabatan-penjara-malaysia-kerja-sama-tingkatkan-pengelolaan-pemasyarakatan>.

- Division of Criminal Justice Service. New York State Office of Probation and Correctional Alternatives - FAQs. Diakses pada 27 Oktober 2023. https://www.criminaljustice.ny.gov/opca/general_faq.htm
- Division of Criminal Justice Services. New York State Office of Probation and Correctional Alternatives. "Criminal Court Programs and Services". Diakses pada 10 Juni 2024. <https://www.criminaljustice.ny.gov/opca/crimcourtprogserv.htm>
- Division of Criminal Justice Services. New York State Office of Probation and Correctional Alternatives. "Standard Specification for Professional Probation Positions". Diakses pada 10 Juni 2024. <https://www.criminaljustice.ny.gov/opca/h10data.htm>
- Intern. "Probation: Why and How – a Must Read for Starting a Probation System." *Netherlands Helsinki Committee*. Terakhir ditulis 22 Februari 2022. Diakses pada 18 Desember 2023. <https://www.nhc.nl/probation-brochure/>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Penghuni Lapas Dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022: Databoks." *Pusat Data Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*. Terakhir ditulis 23 September 2022. Diakses 25 November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-da-n-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>.
- Nicholls-Lee, Deborah. "Why the Dutch are closing prisons - and what they're doing with empty ones". Terakhir ditulis 7 Desember 2021. Diakses pada 9 Mei 2024. <https://www.positive.news/society/the-empty-prisons-being-put-to-good-use-in-the-netherlands/>
- NYC Probation. "About DOP - Probation". Diakses pada 30 April 2024. <https://www.nyc.gov/site/probation/about/about-department-of-probation.page>.
- NYC Probation. "Adult Court - Probation". Diakses pada 27 Oktober 2023. <https://www.nyc.gov/site/probation/services/adult-court.page>
- NYC Probation. "Evidence-Based Policies and Practices". Diakses pada 30 April 2024. <https://www.nyc.gov/site/probation/about/evidence-based-policies-and-practices.page>
- NYC Probation. "For Families - Probation". Diakses pada 18 Mei 2024. <https://www.nyc.gov/site/probation/services/for-families.page>
- NYC Probation. "History of Probation". Diakses pada 27 Oktober 2023. <https://www.nyc.gov/site/probation/about/history-of-probation.page>
- NYC Probation. "Programs - Probation". Diakses pada 15 Mei 2024. <https://www.nyc.gov/site/probation/services/programs.page>
- NYC Probation. "Services - Probation". Diakses 30 April 2024. <https://www.nyc.gov/site/probation/services/services.page>.

- Panggih P. Subagyo, “Mengurai Permasalahan Overcrowded Di Lapas/Rutan”. Diakses pada 25 November 2023. <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapas-rutan>.
- Phelps, Michelle S., and Caitlin Curry. 2017. “Supervision in the Community: Probation and Parole.” *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Diakses pada 11 April 2024. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.239>
- Probation: “Why and How – a Must Read for Starting a Probation System,” *Netherlands Helsinki Committee*. Diakses 18 Desember 2023. <https://www.nhc.nl/probation-brochure/>.
- Ruhland, Ebony. “What Purpose Should Probation Serve? Looking to Other Alternatives.” *Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice*. Terakhir ditulis 31 Januari 2018. Diakses pada 30 April 2024. <https://robinainstitute.umn.edu/articles/what-purpose-should-probation-serve-looking-other-alternatives>.
- Singgih Wiryono dan Bagus Santosa. “Ditjen PAS : Negara Keluarkan Rp 2 Triliun Setahun Untuk Makanan Napi”. Terakhir ditulis 21 September 2022. Diakses pada 3 Juli 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/15184701/ditjen-pas-negara-keluarkan-rp-2-triliun-setahun-untuk-makanan-napi>
- The Guardian. Guardian News and Media. “Prison Lessons from the Netherlands | Letters”. Terakhir ditulis 6 Oktober 2023. Diakses pada 4 Januari 2024. <https://www.theguardian.com/society/2023/oct/06/prison-lessons-from-the-netherlands>.
- The Law Offices of Julie Rendelman. “Probation in New York : How It Works”. Diakses pada 23 Mei 2024. <https://www.rendelmanlaw.com/2018/11/21/probation-new-york-works/>
- United States Probation and Pretrial Services, Northern District of New York. “Supervision”. Diakses 17 Desember 2023. <https://www.nynp.uscourts.gov/supervision>.
- United States Probation Office, Eastern District of New York. “Conditions of Probation”. Diakses pada 24 Mei 2024. https://www.nyep.uscourts.gov/html/conditions_of_probation.html
- Bosker, Jacqueline, Leo Tigges, dan Renée Henskens. “Probation. Why and how?”. *Netherlands Helsinki Committee*. www.nhc.nl/assets/uploads/2022/01/Brochure-Probation.-Why-and-how.pdf

Data atau Laporan :

- Aebi, Marcelo F. dan Melanie M. Tiago. “Prison Populations, Space I - 2018”. Council of Europe Annual Penal Statistics. Terakhir ditulis 11 Juni 2019. Diakses pada 3 Juli 2024. https://wp.unil.ch/space/files/2019/06/FinalReportSPACEI2018_190611-1.pdf

- Checkbook NYC. "Department of Probation Expense Budget". Diakses pada 3 Juli 2024.
<https://www.checkbooknyc.com/budget/yeartype/B/year/120/agency/59>
- Harris-Calvin, Julian, et al. "The Cost of Incarceration in New York State". Terakhir ditulis 31 Oktober 2022. Diakses pada 3 Juli 2024.
<https://www.vera.org/the-cost-of-incarceration-in-new-york-state>
- Kaeble, Danielle. "Probation and Parole in the United States, 2021". U.S. Department of Justice (Februari 2023). Diakses pada 19 Mei 2024.
<https://bjs.ojp.gov/library/publications/probation-and-parole-united-states-2021>
- Laporan *Recidivism for Individuals Sentenced to Probation New York State*. Diakses pada 27 Mei 2024.
<https://www.criminaljustice.ny.gov/crimnet/ojsa/recidivism/docs/New%20York%20State.pdf>
- Oudekerk, Barbara dan Danielle Kaeble. "Probation and Parole in the United States, 2019". U.S. Department of Justice. Dipublikasikan Juli 2021. Diakses pada 3 Juli 2024. <https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/ppus19.pdf>
- Roth, Alex, Sandhya Kajepta, dan Alex Boldin. "*The Perils of Probation : How Supervision Contributes to Jail Populations*". Vera Institute of Justice. 2021. Diakses pada 23 April 2024.
<https://www.vera.org/downloads/publications/the-perils-of-probation.pdf>

Brosur :

- Bosker, Jacqueline, Leo Tigges, dan Renée Henskens. "Probation. Why and how?". *Netherlands Helsinki Committee*". Diakses pada 5 Mei 2024.
www.nhc.nl/assets/uploads/2022/01/Brochure-Probation.-Why-and-how.pdf